



**PUTUSAN**

Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daman Bin Mahodi Alm
2. Tempat lahir : Benuang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /20 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Daman Bin Mahodi Alm ditangkap pada tanggal 23 September 2023. Terdakwa Daman Bin Mahodi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAMAN Bin MAHODI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMAN Bin MAHODI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah parang, panjang LK 30 cm, bermata bawah tajam atas tumpul terbuat dari besi warna, bergagang terbuat dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAMAN Bin MAHODI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada 2023, bertempat di Samping Rumah Korban yang beralamat di Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, telah melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa melihat Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN yang merupakan tetangga Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya. Seketika itu Terdakwa yang sudah lama kesal dengan Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN karena sering berkumpul yang dicurigai Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang membuat Terdakwa merasa terganggu,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar perasaan kesal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu warna coklat lalu mendatangi Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN yang sedang tiduran di atas ayunan di samping rumah Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN kemudian mengatakan "DEDI" lalu dijawab Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN "NGAPO WAK" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya dengan kuat ke arah kepala Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN, namun Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN sempat menangkis tetapi ayunan parang tersebut terakhirnya mengenai pinggang sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN, dan dari kejadian tersebut Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN mengalami luka bacok di pinggang sebelah kiri, luka lecet di sebelah kiri dan di bahu kanan, serta luka lecet di di bawah ketiak sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN.

Bahwa selanjutnya Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN dibawa dan dirawat di Rumah Sakit, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/02/RSUD-VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. A. Rifqi Ghaffur, M.K.M. dan dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah talang Ubi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada wajah kiri, daun telinga kiri, lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kiri, luka memar pada punggung kiri, luka jahit pada pinggang kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Suseno Bin Aswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Saksi pulang dari dari mengantar anak untuk di urut/pijat, kemudian sekira pukul 19.20 WIB, Saksi keluar rumah beralamat di simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), setelah itu Saksi tiduran di atas ayunan depan rumah Saksi;
  - Bahwa setelah itu sekira pukul 19.20 WIB. Terdakwa datang dan memanggil Saksi, "DEDI", lalu Saksi langsung berdiri sambil mengatakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NGAPO WAK”, pada saat itu Terdakwa membawa parang dan langsung menebaskan atau mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya kearah kepala Saksi, namun Saksi sempat menangkis, namun karena ayunan atau tebasan tersebut terlalu kuat sehingga Saksi tidak dapat menahannya, akhirnya mengenai pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka bacok dipinggang sebelah kiri, luka lecet di sebelah kiri, luka lecet dibahu kanan, serta luka lecet di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, warna silver kehitaman, atas tumpul bawah tajam, ujung tumpul, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit Tli nilon serta karet ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menebaskan atau mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan kearah pinggang Saksi, serta tebasan tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut, namun sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi Saksi dan membawa parang namun Saksi tidak menghiraukan karena maklum Terdakwa sudah tua, dan terakhir terjadilah pembacokan tersebut, Terdakwa marah karena Saksi kadang berkumpul dirumah sambil mengajak teman-teman, namun secara pribadi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, lalu mendapatkan perawatan dan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten PALI serta telah dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi mendapatkan 8 (delapan) luka jahitan setelah itu Saksi izinkan untuk rawat jalan serta di izinkan pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas kegiatan serta pekerjaan Saksi terganggu dan tidak dapat mencari nafkah karena Saksi sakit dan harus beristirahat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Agus Susilo Bin Samidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Saksi keluar rumah yang berdekatan dengan rumah Sdr Dedi Susno Bin Aswan kemudian duduk dan berdekatan dengan Sdr Dedi Susno Bin Aswan sambil main hp, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang dan memanggil Saksi, "DEDI", lalu Sdr Dedi Susno Bin Aswan langsung berdiri sambil mengatakan "NGAPO WAK", pada saat itu Terdakwa membawa parang dan langsung menebaskan atau mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya kearah kepala Sdr Dedi Susno Bin Aswan, namun Sdr Dedi Susno Bin Aswan sempat menangkis, namun karena ayunan atau tebasan tersebut terlalu kuat sehingga tidak dapat menahannya, akhirnya mengenai pinggang sebelah kiri Sdr Dedi Susno Bin Aswan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr Dedi Susno Bin Aswan mengalami luka bacok dipinggang sebelah kiri, luka lecet di sebelah kiri, luka lecet dibahu kanan, serta luka lecet di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, warna silver kehitaman, atas tumpul bawah tajam, ujung tumpul, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit Tli nilon serta karet ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dengan cara menebaskan atau mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan kearah pinggang Saksi, serta tebasan tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut, namun sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi Sdr Dedi Susno Bin Aswan dan membawa parang namun Saksi tidak menghiraukan karena maklum Terdakwa sudah tua, dan terakhir terjadilah pembacokan tersebut, Terdakwa marah karena Sdr Dedi Susno Bin Aswan kadang berkumpul dirumah sambil mengajak teman-teman, namun secara pribadi Sdr Dedi Susno Bin Aswan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan, lalu mendapatkan perawatan dan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten PALI serta telah dilakukan Visum Et Repertum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Dedi Susno Bin Aswan mendapatkan 8 (delapan) luka jahitan setelah itu izinkan untuk rawat jalan serta di izinkan pulang kerumah untuk beristirahat;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas kegiatan serta pekerjaan Sdr Dedi Susno Bin Aswan terganggu dan tidak dapat mencari nafkah karena saya sakit dan harus beristirahat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu warna coklat yang sering saya gunakan untuk berkebun di belakang dapur rumah milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.15 WIB langsung keluar dari dalam rumah dengan maksud berjalan menghampiri rumah Sdr Dedi Susno Bin Aswan sesampainya dirumahnya, lalu Terdakwa memanggil Sdr Dedi Susno Bin Aswan ASWAN untuk memastikan apakah ada di dalam rumah dengan cara memanggil dari panggilan tersebut Sdr Dedi Susno Bin Aswan ASWAN berdiri lalu Terdakwa langsung menganyunkan/membacok, 1 (satu) bilah parang panjang kearah badan Sdr Dedi Susno Bin Aswan kemudian membacok 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat di rangkul dan bergulat dengan Sdr Dedi Susno Bin Aswan meminta pertolongan ke warga sekitar sambil berkata "TOLONG, WAK NGAPAK AKU" kemudian warga sekitar keluar dan membantu meleraikan kejadian tersebut. kemudian parang yang digunakan untuk membacok Sdr Dedi Susno Bin Aswan digenggam sebelah kanan tangan saya kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polisi Polsek Talang Ubi untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dikarenakan curiga terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal diduga jual narkoba, dari hal tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa resah atau benci atas perilaku perbuatan Sdr Dedi Susno Bin Aswan diduga menjual barang haram atau narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, panjang lebih kurang 30 (tiga) Cm, bermata bawah tajam atas tumpul terbuat dari besi warna hitam, bergagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 445/02/RSUD-VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. A. Rifqi Ghaffur, M.K.M. dan dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah talang Ubi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada wajah kiri, daun telinga kiri, lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kiri, luka memar pada punggung kiri, luka jahit pada pinggang kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dedi Susno Bin Aswan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Samping Rumah Korban yang beralamat di Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa melihat Saksi Dedi Susno Bin Aswan yang merupakan tetangga Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya. Seketika itu Terdakwa yang sudah lama kesal dengan Saksi Dedi Susno Bin Aswan karena sering berkumpul yang dicurigai Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang membuat Terdakwa merasa terganggu, atas dasar perasaan kesal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu warna coklat lalu mendatangi Saksi Dedi Susno Bin Aswan yang sedang tiduran di atas ayunan di samping rumah Saksi Dedi Susno Bin Aswan kemudian mengatakan "DEDI" lalu dijawab Saksi Dedi Susno Bin Aswan "NGAPO WAK" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya dengan kuat ke arah kepala Saksi Dedi Susno Bin Aswan, namun Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN sempat menangkis tetapi ayunan parang tersebut terakhirnya mengenai pinggang sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN, dan dari kejadian tersebut Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN mengalami luka bacok di pinggang sebelah kiri, luka lecet di sebelah kiri dan di bahu kanan, serta luka lecet di di bawah ketiak sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, warna silver kehitaman, atas tumpul bawah tajam, ujung tumpul, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit Tli nilon serta karet ban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dikarenakan curiga terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal diduga jual narkoba, dari hal tersebut Terdakwa merasa resah atau benci atas perilaku perbuatan Sdr Dedi Susno Bin Aswan diduga menjual barang haram atau narkoba;
- Bahwa Saksi Dedi Susno Bin Aswan mendapatkan 8 (delapan) luka jahitan setelah itu izinkan untuk rawat jalan serta di izinkan pulang kerumah untuk beristirahat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas kegiatan serta pekerjaan Saksi Dedi Susno Bin Aswan terganggu dan tidak dapat mencari nafkah karena saya sakit dan harus beristirahat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/02/RSUD-VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. A. Rifqi Ghaffur, M.K.M. dan dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah talang Ubi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada wajah kiri, daun telinga kiri, lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kiri, luka memar pada punggung kiri, luka jahit pada pinggang kiri.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Daman Bin Mahodi Alm, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Daman Bin Mahodi Alm dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula dalam pengertian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dedi Susno Bin Aswan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Samping Rumah Korban yang beralamat di Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berawal saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa melihat Saksi Dedi Susno Bin Aswan yang merupakan tetangga Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya. Seketika itu Terdakwa yang sudah lama kesal dengan Saksi Dedi Susno Bin Aswan karena sering berkumpul yang dicurigai Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang membuat Terdakwa merasa terganggu, atas dasar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan kesal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu warna coklat lalu mendatangi Saksi Dedi Susno Bin Aswan yang sedang tiduran di atas ayunan di samping rumah Saksi Dedi Susno Bin Aswan kemudian mengatakan "DEDI" lalu dijawab Saksi Dedi Susno Bin Aswan "NGAPO WAK" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanannya dengan kuat ke arah kepala Saksi Dedi Susno Bin Aswan, namun Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN sempat menangkis tetapi ayunan parang tersebut terakhirnya mengenai pinggang sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN, dan dari kejadian tersebut Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN mengalami luka bacok di pinggang sebelah kiri, luka lecet di sebelah kiri dan di bahu kanan, serta luka lecet di di bawah ketiak sebelah kiri Saksi DEDI SUSENO Bin ASWAN;

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, warna silver kehitaman, atas tumpul bawah tajam, ujung tumpul, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit tali nilon serta karet ban warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dikarenakan curiga terhadap Sdr Dedi Susno Bin Aswan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal diduga jual narkoba, dari hal tersebut Terdakwa merasa resah atau benci atas perilaku perbuatan Sdr Dedi Susno Bin Aswan diduga menjual barang haram atau narkoba;

Menimbang bahwa Saksi Dedi Susno Bin Aswan mendapatkan 8 (delapan) luka jahitan setelah itu izinkan untuk rawat jalan serta di izinkan pulang kerumah untuk beristirahat dan setelah kejadian tersebut aktifitas kegiatan serta pekerjaan Saksi Dedi Susno Bin Aswan terganggu dan tidak dapat mencari nafkah karena saya sakit dan harus beristirahat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/02/RSUD-VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. A. Rifqi Ghaffur, M.K.M. dan dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah talang Ubi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada wajah kiri, daun telinga kiri, lengan bawah tangan kanan, punggung tangan kiri, luka memar pada punggung kiri, luka jahit pada pinggang kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang, panjang lebih kurang 30 (tiga) Cm, bermata bawah tajam atas tumpul terbuat dari besi warna hitam, bergagang terbuat dari kayu warna coklat yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada korban dipersidangan serta korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daman Bin Mahodi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah parang, panjang lebih kurang 30 (tiga) Cm, bermata bawah tajam atas tumpul terbuat dari besi warna hitam, bergagang terbuat dari kayu warna coklat;  
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 751/Pid.B/2023/PN Mre